UNIVERSITAS LANCANG KUNING

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

MUHAMMAD SAFIT
2063201019

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
DESEMBER 2024

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

MUHAMMAD SAFIT
2063201019

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
DESEMBER 2024

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	Muhammad Safit
NIM	:	2063201019
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	31Desember

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama	: Muhammad Safit
NIM	: 2063201019
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Proposal	: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru

Pembimbing I

Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si
NIDN. 1016026201

Pembimbing II

Drs. M. Ruslyhardy, SH.,M.Si
NIDN. 1012126001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804

Universitas Lancang Kuning

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama	: Muhammad Safit
NIM	: 2063201019
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si	( )
Pembimbing	: Drs. M. Ruslyhardy, SH., M.Si	( )
Penguji	: Dr. Hj. Hernimawati, M.Si	( )
Penguji	: Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si	( )

Ditetapkan di	: Pekanbaru
Tanggal	: 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT yang maha esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi salah satu persyaratan kelulusan pada program studi Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Universitas Lancang Kuning khususnya Program Studi Administrasi Publik dan syarat untuk memproleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adannya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., M.PA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberi izin penelitian.
3. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan dalam proses akademik.

4. Ibu Dr. Li. Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi.
5. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi.
6. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberi izin penelitian.
7. Ibu Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si Selaku Dosen Pembibing I Skripsi yang dengan sabar mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi, dan ilmunya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Drs. M. Ruslyhardy, SH., M.Si Selaku Dosen Pembibing II Skripsi yang dengan sabar mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi, dan ilmunya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
9. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang tak bisa saya sebutkan nama satu persatu.

11. Bapak Ryan Wibowo, S.STP., M.Si Selaku Kepala Lurah Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian.
12. Bapak Rayadi Saputra S. Si Selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian.
13. Bapak Suranto Selaku RW 01 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian.
14. Bapak dan Ibu pegawai di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru yang tak bisa saya sebutkan nama satu persatu.
15. Terkhusus untuk ke dua orang tua saya yang sangat saya cintai dan hormati, untuk doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, usaha dan semangatnya yang selama ini selalu diberikan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
16. Terima Kasih kepada almarhum Muhammmad Yunus selaku adik kandung yang telah mendukung semasa beliau hidup dalam mneyelesaikan Skripsi ini.
17. Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru yang membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses penelitian.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tak bisa saya sebutkan nama satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari para pembaca yang sehat dan membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini memenuhi kriteria dalam kelulusan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Penulis,

Muhammad Safit

Nim 2063201019

ABSATRAK

Nama : Muhammad Safit
Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura sudah mencukupi kebutuhan masyarakat seperti tidak adanya sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah. Juga menciptakan linkungan yang bersih, sehat, serta nyaman untuk masyarakat di Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Akan tetapi di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dalam kebijakan pengelolaan sampahnya masyarakat bersama kelurahan melakukan gotong royong masih terdapat kendala atau hambatan seperti Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura disebabkan TPS belum ada, Masih kuranganya sarana dan prasarana yang ada pada Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang masih sebagian rusak dan Kesadaran masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Kata kunci : Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Waste Management Policy Evaluation.

ABSTRACT

Name : *Muhammad Safit*
Study Program : *Public Administration*
Tittle : *Evaluation of Waste Management Policy in Tebing Tinggi Okura Village, East Rumbai District, Pekanbaru City*

This research aims to evaluate waste management policies in Tebing Tinggi Okura Village, East Rumbai District, Pekanbaru City. This research uses qualitative research methods. The data collection technique uses interviews, direct observation and documentation. The research results show that the waste management policy in Tebing Tinggi Okura Village is sufficient for community needs, such as the absence of waste piling up in rubbish dumps. Also creating a clean, healthy and comfortable environment for the people of Tebing Tinggi Okura Village. However, in Tebing Tinggi Okura Subdistrict, in its waste management policy, the community together with the subdistrict carry out mutual cooperation, there are still problems or obstacles such as waste management is not yet optimal in Tebing Tinggi Okura Subdistrict due to the lack of TPS, there is still a lack of facilities and infrastructure in Tebing Tinggi Okura Subdistrict which it is still partially damaged and the public awareness of Tebing Tinggi Okura Village, East Rumbai District, Pekanbaru City.

Keywords ***:*** *Tebing Tinggi Okura Village, East Rumbai District, Pekanbaru City, program effectiveness Digital Population Identity (DPI).*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Kegunaan Penelitian 12
BAB II KONSEP TEORITIS **13**
2.1 Konsep Teori 13
2.1.1 Evaluasi 13
2.1.2 Pengelolaan Sampah 15
2.1.3 Efektivitas 16
2.1.4 Administrasi 18
2.1.5 Organisasi 20
2.2 Penelitian Terdahulu 23
2.3 Fokus Penelitian 24
2.4 Kerangka Berpikir 27
BAB III METODE PENELITIAN **28**
3.1 Lokasi Penelitian 28
3.2 Desain Penelitian 28
3.3 Informan Penelitian 29
3.4 Jenis dan Sumber Data 29
3.5 Teknik Pengumpulan Data 30

3.6 Analisis Data 31
3.7 Keabsahan Data 32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 33
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 33
4.1.1 Letak Geografis Kota Pekanbaru 34
4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 35
4.2 Sejarah Kelurahan Tebing Tinggi Okura 36
4.2.1 Letak Geografis Kelurahan Tebing Tinggi Okura 37
4.2.2 Kondisi Geografis 38
4.2.3 Keadaan Ekonomi 39
4.2.4 Sarana dan Prasarana 41
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Tebing Tinggi Okura 44
4.4 Logo Kelurahan Tebing Tinggi Okura 45
4.5 Struktur Organisasi KelurahanTebing Tinggi Okura 46
4.6 Tugas Pokok Pegawawai Kelurahan Tebing Tinggi Okura 48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
5.1 Pembahasan 51
5.2 Pencapaian Tujuan 53
5.3 Hasil Penelitian 53
5.3.1 Efektifitas 53
5.3.2 Efisiensi 56
5.3.3 Kecukupan 57
5.3.4 Kesamaan 59
5.3.5 Responsivitas 60
5.3.6 Ketetapan 62
5.4 Hambatan Pengelolaan Sampah diKelurahan Tebing Tinggi Okura 63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 66
6.1 Kesimpulan 66
6.2 Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas wilayah kecamatan Rumbai Timur adalah 164,52 km2 dengan luas masing-masing kelurahan 8
Tabel 1.2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, KK, RW, RT di Kelurahan Tebing Tinggi Okura..... 9
Tabel 1.2 Data Jumlah Sarana-prasarana Angkutan Sampah Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru 10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 23
Tabel 4.1 Data Batas Wilayah Kelurahan Tebing Tingg 37
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 38
Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Agama 38
Tabel 4.4 Data Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan..... 39
Tabel 4.5 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 39
Tabel 4.6 Data Sarana Ibadah..... 41
Tabel 4.7 Data Sarana Pendidikan 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Teknik Analisa Data Milles and Huberman 31
Gambar 4.1 Logo Kelurahan Tebing Tinggi Okura 45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Tebing Tinggi Okura 47

BAB I

PENDAHULUAN

a.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yangdiatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik ndonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

Menurut Kansil (2013: 189) Agar ketatalaksanaan tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

1. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
2. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
3. Prinsip koordinasi
4. Tertulis
5. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
6. Keserderhanaan atau tidak berbelit-belit

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekuasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagai antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupatn/kota yang diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Arti penting evaluasi secara umum evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Tujuan evaluasi ini biasanya adalah untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Kebijakan memiliki arti penting karena merupakan seperangkat keputusan yang diambil untuk menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya.

Arti penting pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2013:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untukmencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pemerintah daerah Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain.

4. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup.
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Adanya kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuh kembangkan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 3 menyatakan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan yaitu:

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah.
4. Menjadikan sampah sebagai sumberdaya yang memiliki nilai tambah.

Persoalan sampah memang menjadi persoalan darurat bagi Kota Pekanbaru, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru dan legislatif harus segera bertindak cepat tanggap mengenai ini. Penanganan sampah yang semakin tak terurus ini dibuktikan dengan tumpukan sampah yang sudah terkesan cukup lama, karena sudah menimbulkan bau yang tidak sedap, tidak hanya sampai disitu sampah

kian menumpuk hingga ke badan jalan. Tidak jarang juga beberapa masyarakat yang melintas dijalan tersebut mencium bau busuk yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut.

Meski telah adanya kebijakan dan strategi pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sampah, namun kebijakan ini tidak sepenuhnya dapat berjalan. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat minim terjadi saat ini karena tidak adanya mediasi yang mnghasilkan kata sepakat antara pihak pihak terkait. dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan perlu adanya pengawasan yang dilakukan dinas terkait meski hal ini sudah direncanakan namun terkendala dengan tidak adanya lahan yang tersedia di tengah masyarakat. Dalam pembebasan lahan contohnya sulitmen dapatkan kata sepakat baik itu antar dinas terkait maupun tokoh masyarakat dalam memandang dampak baik dan buruknya pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Dalam Pasal 70 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup tujuanya agar masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya sehingga permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat terselesaikan dengan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tentu hal ini tidak lepas dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai fasilitator. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih lambat karena dapat dilihat dari pelelangan pengangkutan sampah masih banyak hambatan-hambatan teknis yang masih belum terpenuhi oleh pihak ketiga, yang dimana dampaknya pengangkutan sampah harus dilaksanakan oleh dinas terkait yang dalam

pelaksanaanya masih banyak kekurangan baik itu jumlah pekerja maupun armada angkutan.

Namun tidak hanya pihak pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana saja yang mempunyai persoalan dalam pengelolahan sampah ini, namun sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan baik dan akan menjadi suatu tindakan nyata dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru dari tahun 2018 sampai saat ini 2024 belum ada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan proses pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru adalah dengan kelurahan bersama masyarakat melakukan gotong royong dengan membakar sampah dan mengolah sampah dijadikan paving blok. Untuk usaha paving blok itu dilakukan untuk pusat wisata imprastruktur yang lantainya dipasang dengan paving blok. usaha paving blok ini dimiliki oleh masyarakat sebagai milik pribadi dan tidak diperjual belikan kepada pihak luar serta tidak ada kaitannya dengan kelurahan yang artinya usaha paving blok adalah milik pribadi individu masyarakat di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Dan mengenai biaya pembuatan usaha paving blok ini disediakan oleh biaya pribadi. Untuk sarana-prasarana dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru ini disediakan oleh Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang anggaran atau biayanya disediakan oleh Kelurahan

Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. sampah dilingkungan Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru lumayan bersih tetapi masih terdapat sampah botol minuman plastik dan kertas snack-snack makanan ringan dan sampah lainnya di sepanjang tepian jalan dilingkungan Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura adalah pihak Kelurahan bersama masyarak bersama-sama bekerja sama memalalui gotong royong dan menjaga lingkungan sesuai dengan kebijakan Dalam Pasal 70 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup tujuanya agar masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya sehingga dapat dinyatakan yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kelurahan bersama masyarak. Kemudian dipertegas kembali oleh penulis berdasarkan apa yang dilihat dilapangan dimana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru tidak terkait dan tidak ikut adil dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang tidak terlaksana atau dilaksanakan adalah kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kebijakan ini

merupakan kebijakan yang dapat dilihat dilapangan dimana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru tidak terkait dan tidak ikut adil dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Anggaran pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura di dapat berasal dari berbagai sumber pendapatan Desa, seperti hasil Usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, Pendapatan asli desa yang sah lainnya.

Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Rumbai Timur, memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 818 KK. Kelurahan Tebing Tinggi Okura memiliki luas wilayah sebesar 69,37 km². Kelurahan Tebing Tinggi Okura berada masuk kewilayah Kecamatan Bukit Raya dan sebagian lagi masuk wilayah Rumbai Pesisir. dimana sebagian besar penggunaan lahannya diperuntukkan sebagai lokasi pemukiman. Kelurahan Tebing Tinggi Okura diketahui sebagai permukiman yang mayoritas ditinggali oleh penduduk yang berprofesi Buruh Tani/Perkebunan.

Tabel 1.1 Luas wilayah kecamatan Rumbai Timur adalah 164,52 km^2 dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Luas
1	Kelurahan Meranti Pandak	6,52 km²
2	Kelurahan Limbungan	7,29 km²
3	Kelurahan Lembah Sari	6,32 km²
4	Kelurahan Lembah Damai	13,05 km²
5	Kelurahan Limbungan Baru	2,35 km²
6	Kelurahan Tebing Tingggi Okura	69,37 km²
7	Kelurahan Sungai Ukai	28,69 km²
8	Kelurahan Sungai Ambang	30.94 km²
Jumlah		**164,52 km^2**

Sumber: Kantor Kecamatan Rumbai Timur 2024

Dari data diatas dapat dilihat Luas wilayah kecamatan Rumbai Timur adalah 164,52 km^2, dengan jumlah 8 kelurahan diantaranya Kelurahan Meranti Pandak dengan luas 6,52 km^2, Kelurahan Limbungan dengan luas 7,29 km^2, Kelurahan Lembah Sari dengan luas 6,32 km^2, Kelurahan Lembah Damai dengan luas 13,05 km^2, Kelurahan Limbungan Baru dengan luas 2,35 km^2, Kelurahan Tebing Tingggi Okura dengan luas 69,37 km^2, Kelurahan Sungai Ukai dengan luas 28,69 km^2, Kelurahan Sungai Ambang dengan luas 30.94 km^2. Angka ini menunjukan kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah Kelurahan Tebing Tingggi Okura.

Alasan penulis melakukan penelitian evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi okura adalah melihat luasnya wilayah Kelurahan Tebing Tinggi okura, banyaknya masyarakat atau penduduknya kemudian bagaimana evaluasi dan pengelolaan sampahnya.

Tabel 1.2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, KK, RW, RT di Kelurahan Tebing Tinggi Okura

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.799 Orang
2	Perempuan	2.427 Orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	818 KK
4	Jumlah Rukun Warga	6 RW
5	Jumlah Rukun Tetangga	19 RT
Jumlah		**5.126 Orang**

Sumber Data : Kelurahan Tebing Tinggi Okura 2024

Dari data diatas dapat dilihat jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.799 orang, perempuan berjumlah 2.427 orang, jumlah kepala keluarga berjumlah 818 orang, jumlah Rukun Warga 6, jumlah Rukun Tetangga 19, dengan total jumlah keseluruha penduduk di Kelurahan Tebing Tinggi Okura 5.126 orang. Hal ini menunjukan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Tebing Tinggi Okura tergolong banyak dan dapat di ambil kesimpulan luasnya wilayah, banyaknya masyarakat atau

penduduk maka tinggi pula jumlah konsumsinya dan meningkat pula jumlah sampahnhya.

Tabel 1.3 Data Jumlah Sarana-prasarana Angkutan Sampah Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru 2024

No	Jenis Sarana-prasarana	Jumlah Sarana-prasarana	Kondisi Sarana-prasarana
1	Kaisar	1 Unit	Bagus
2	L300	1 Unit	Bagus
3	Cangkul	10 Unit	Rusak
4	Garuk sampah	15 Unit	Rusak
5	Kuku Lima	3 Unit	Bagus
6	Tong Sampah Besar	3 Unit	Bagus
7	Karung Goni	15 Unit	Bagus
Total		**48 Unit**	

Sumber: Kelurahan Tebing Tinggi Okura, 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah armada angkutan sampah yang dimiliki oleh Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru yakni untuk kendaraan Kaisar berjumlah 1 Unit, L300 berjumlah 1 Unit, Cangkul 10 Unit, Garuk sampah 15 Unit, Kuku Lima3 Unit, Tong Sampah Besar 3 Unit dan Karung Goni 15 Unit.

Tabel 1.4 Komposisi sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura 2024

No	Komposisi	Jenis Sampah	Volume/Minggu	Persentase
1.	Organik dan Non Organik	Sampah, Sisa Makanan, Plastik, Kertas, Kayu dan lain-lain	2,15 m^3	100%
Total			**2.15 m^3**	**100%**

Sumber: Kelurahan Tebing Tinggi Okura, 2024.

Dari data di atas dapat dilihat jenis sampah organik dan non organik dengan volume perminggu 2,15 m^3. maka total jumlah sampah perminggu di Kelurahan

Tebing Tinggi Okura 2.15 m^3. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura tergolong tinggi dan banyak.

Tetapi pada kenyataannya dalam pengelolaan sampah Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru dinilai masih belum maksimal walaupun dengan adanya 1 unit kendaraan kaisar armada angkutan sampah. Salah satu pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik ialah di Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru, penumpukan sampah yang terjadi.

Dari kondisi yang ada di lapangan maka penulis menemukan beberapa gejala atau fenomena yang ada antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru disebabkan TPS belum ada.
2. Masih kuranganya sarana dan prasarana yang ada pada Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai evaluasi pengelolaan sampah. selengkapnya penulis memilih judul penelitian ini yaitu: **Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yakni :

1. "Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru?"
2. "Apa hambatan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan

Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru?"

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :
    a. Untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.
    b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Evaluasi Kebaijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
    a. Sebagai sumber informasi atau masukan bagi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru dalam penyelenggarakan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal kebersihan lingkungan
    b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti ataupun instansi dalam hal penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura sudah cukup baik.. Akan tetapi dari kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura juga masih terdapat kebijakan yag belum terlaksanan serta dalam pengelolaan sampahnya masih terdapat hambatan seperti belum optimalnya pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura disebabkan TPS belum ada, masih kuranganya sarana dan prasarana yang ada pada Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang masih sebagian rusak dan kesadaran masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru masih kurang untuk melakukan gotong royong bersama-sama.

6.2 Saran

Berkenaan dalam hal ini, maka beberapa hal perlu dilakukan ialah:

1. Harapan kedepannya kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang tidak dilaksanakan bisa dilaksanakan dan semoga masyarakat dan pemerintah bisa dapat saling mendukung dan serius dalam mengelola sampah.
2. Semoga pengelolaan sampah dikembangkan menjadi lebih baik dengan tersedianya TPS di Kelurahan Tebing Tinggi Okura ini agar nantinya masyarakat bisa membuang sampah pada satu tempat dan proses pengelolaan sampahnya bisa optimal.
3. Adanya peralatan yang masih rusak bisa segera di perbaiki sehingga dalam

proses pengelolaan sampah bisa lebih mumpuni untuk mengelola sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdal. 2015. Memahami Konsep kebijakan Publik. Bandung.

Abdurachman, Oemi. 2001. Dasar-Dasar Publicrelations. Bandung. Citra AdityaBakti.

Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung.Pustaka Setia.

Ahmad. 2019. Pemahaman Praktis Management Sumber Daya Manusia. Bandung:CV. Mandar Maju

Dunn. *Teori Kebijakan Publik* Organisasi. Bandung : PT Alfabeta. 2019

Dwiyanto. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2022

Jurnal

Dunn, William N. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama

Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Grasindo Harsono. 2021.

Hasibuan, Malayu. *Sistem Administrasi Kepegawaian*. Bandung: Fokusmedia. 2022.

Handoyono, Eko. 2012. *Kebijakan Publik.* Semarang. Widya Karya.

Kadarisman, M. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2021

Kriyantono, Rachmat. 2021. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Marwansyah. 2020

Moleong, Lexy J. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta. 2019. PT Remaja

Notoadmodjo, Soekidjo. 2019.*Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Marwansyah. 2020

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.

Rosdakarya. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi 2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Raco, J, R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta. Pt Grasindo.

Saydam, Gouzali. 2019. *Built In Training Jurus Jitu Mengembangkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Siagian, Sondang . P. 2022. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan Ke-20. Bandung: Alfabeta

Sunyoto. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Buku Seru Tohardi,

Sutrisno, Edi. 2019. *Budaya Organisasi*, Bandung: Alfabeta

Triton. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Partnership dan Kolektivitas*. Jakarta: Ptm Sukak Buku

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 70 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tebing_Tinggi_Okura,_Rumbai_Timur,_Pekanbaru